



## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *permohonan hak perwalian* pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

**Hotia Siregar binti Amir Husin Siregar**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan KS. Tubun Gang Kandang Kudo, Lingkungan III, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk., tanggal 14 Februari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;
2. Bahwa Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 28 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/33/III /2010, tertanggal 30 Maret 2010, di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa selama masa perkawinan Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Yanwar Habib Harahap, laki-laki, lahir tanggal 7 September 2011.

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap meninggal dunia kemudian satu orang anak Pemohon dengan Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap tersebut di asuh oleh Pemohon selaku Ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena satu orang anak Pemohon dengan Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap tersebut saat ini masih di bawah umur yang secara hukum anak Pemohon tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri satu orang anak Pemohon dengan Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap yang masih di bawah umur tersebut;
6. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan buat anak Pemohon dengan Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap serta semasa hidup almarhum Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap mempunyai kewajiban/hutang yang belum terselesaikan sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut perlu diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut untuk menjual Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi guna menyelesaikan kewajiban/hutang Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap yang berupa :
  - a. 1 unit rumah semi permanen atap seng, lantai semen, 1 ruang tamu, 3 kamar tidur, 1 ruang dapur, 3 kamar mandi, dengan luas tanah  $\pm$  321,60 M<sup>2</sup>, dengan Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan Nomor 594.4/268/PSPUTARA/2015, yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
8. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas satu orang anak Pemohon dengan almarhum Raja Sahnun Bin Aim. Abd Jalil Harahap tersebut dan Pemohon mampu untuk membuat pern penerimaan dan pengeluaran dari harta anak-anak tersebut menyerahkan harta anak-anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa/cakap;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas satu orang anak almarhum Raja Sahnan Bin Aim. Abd Jalil Harahap dengan Pemohon;

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hotia Siregar binti Amir Husin Siregar) sebagai pemegang wali atas diri dan harta satu orang anak almarhum Raja Sahnan Bin Aim. Abd Jalil Harahap dengan Pemohon yang bernama : Yanwar Habib Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 07 September 2011, dan diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut untuk menjual Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi guna menyelesaikan kewajiban/hutang Raja Sahnan Bin Aim. Abd Jalil Harahap berupa :
  - a. 1 unit rumah semi permanen atap seng, lantai semen, 1 ruang tamu, 3 kamar tidur, 1 ruang dapur, 3 kamar mandi, dengan luas tanah  $\pm$  321,60 M<sup>2</sup>, dengan Surat Pelepasan Penguasaan atas tanah dengan Nomor 594.4/268/PSPUTARA/2015, yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
3. Menghukum Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa /cakap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang, akan tetapi pada hari-hari sidang selanjutnya

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W2-A20/498/HK.05/3/2018, tanggal 27 Maret 2018, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat Surat Keterangan Nomor Nomor: W2-A20/656/HK.05A//2018, tanggal 30 April 2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pern telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: Nomor W2-A20/498/HK.05/3/2018, tanggal 27 Maret 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W2-A20/656/HK.05A//2018, tanggal 30 April

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, oleh karena karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh- sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk., dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Syakban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk



dan Termohon.

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Bainar Ritonga, S. Ag  
Hakim Anggota,  
Ttd

Sahril, SHI, MH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,  
Ttd

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian biaya:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp150.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai    | <u>Rp 6.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pspk